

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian pembiayaan multi guna kendaraan bermotor dilakukan antara pemberi dengan penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan adalah sebuah perusahaan pembiayaan multi guna yang memberikan kredit pembayaran kendaraan bermotor kepada penerima kredit. Dasar hukum adanya perjanjian pembayaran multi guna ini adalah dasar hukum substantif yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan dasar hukum administratif yaitu Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Busan Auto Finance, wan prestasi yang terjadi diantaranya Debitor tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh angsuran, Debitor tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan kerusakan, hilang atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri. Debitor melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti menjual, meminjamkan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan

dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya, dengan bentuk dan cara apapun juga, tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur. Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapapun.

3. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan Surat Peringatan I (SP I), apabila debitur tidak menanggapi Surat Peringatan I (SP I) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan Surat Peringatan II (SP II), jika tidak ditanggapi juga oleh pihak debitur, maka pihak kreditur akan memberikan Surat Peringatan III (SP III) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran utang pembiayaan. Apabila SPT tersebut tidak juga ditanggapi, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. Busan Auto Finance Cabang Langsa akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor objek pembiayaan yang ada ditangan debitur.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak debitur tidak lalai dalam melaksanakan isi perjanjian kredit kendaraan dengan perusahaan pembiayaan multi guna, sebab bila terjadi pelanggaran atau wan prestasi maka yang dirugikan adalah debitur itu sendiri.
2. Terhadap permohonan pembiayaan dari debitur, pihak PT. Busan Auto Finance Cabang Langsa hendaknya benar-benar memperhatikan keadaan debitur dalam pemberian pembiayaan untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh debitur.

3. PT. Busan Auto Finance Cabang Langsa dalam rangka proses penyelesaian pembiayaan konsumen sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan terlebih dahulu memberikan peringatan-peringatan secara tertulis kepada pihak konsumennya atau sesuai dengan cara yang telah disepakati dalam surat perjanjian.